

OPTIMALISASI *REFOCUSING* DAN REALOKASI ANGGARAN DALAM PENANGANAN *COVID-19* DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH UTARA PROVINSI ACEH

Salsa Faradina

NPP: 29.0064

*Asdaf Kabupaten Aceh Utara, Aceh
Program Studi Keuangan Publik*

Email: salsafaradinamosa@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The Covid-19 pandemic has forced the North Aceh Regency Government to implement a policy of Refocusing and reallocating the budget. However, there are still problems and obstacles in optimizing Refocusing and budget reallocation in handling Covid-19 at the North Aceh District Health Office. These obstacles, among others, are still delays in the distribution of the budget and the implementation of technical guidelines for its use. Purpose:* The purpose of this study was to determine the optimization of Refocusing and budget reallocation in handling Covid-19 at the North Aceh District Health Office, Aceh Province. Then to find out the inhibiting factors faced in optimizing Refocusing and reallocating the budget in handling Covid-19 at the North Aceh District Health Office. In addition to knowing the efforts that have been made by the Department of Health in overcoming these obstacles. **Method:** The research method used by the author in collecting data is qualitative, data analysis is inductive, and data presentation is descriptive. The author researched based on the reality in the field. The author uses reasoning that starts from collecting data and field facts, then observing and generalizing conclusions. The author presents the data in descriptive form. The theory used by the author in this study is the *Mardiasmo Theory*. **Result:** The results showed that the Refocusing and reallocation of the budget in handling Covid-19 at the North Aceh District Health Office was quite optimal. There are seven indicators that are quite good and one indicator that is not good. **Conclusion:** The inhibiting factors are delays in distribution and technical instructions for using the budget, supporting facilities and infrastructure that are not budgeted for, the length of the process of changing the Budget Implementation Document, and the lack of public knowledge. Efforts have been made, namely tracking suspect residents and educating the community, buying facilities and infrastructure using other activity budgets and personal funds, as well as coordinating with cross-sectoral.

Keywords: *Covid-19, Budget Reallocation, Refocusing*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pandemi *Covid-19* membuat Pemerintah Kabupaten Aceh Utara harus menerapkan kebijakan *Refocusing* dan realokasi anggaran. Namun masih terdapat permasalahan dan hambatan dalam pengoptimalisasian *Refocusing* dan realokasi anggaran dalam penanganan *Covid-19* di Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara. Hambatan tersebut antara lain masih terjadinya keterlambatan dalam penyaluran anggaran dan

pemberlakuan petunjuk teknis penggunaannya. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini untuk mengetahui optimalisasi *Refocusing* dan realokasi anggaran dalam penanganan *Covid-19* di Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh. Kemudian untuk mengetahui faktor-faktor penghambat yang dihadapi dalam optimalisasi *Refocusing* dan realokasi anggaran dalam penanganan *Covid-19* di Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara. Selain itu untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan dalam mengatasi hambatan tersebut. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan penulis dalam pengumpulan data adalah bersifat kualitatif, analisis data bersifat induktif, dan penyajian data bersifat deskriptif. Penulis meneliti berdasarkan kenyataan di lapangan. Penulis menggunakan penalaran yang bermula dari pengumpulan data dan fakta lapangan, kemudian diamati dan disimpulkan secara umum. Penulis menyajiakan data dalam bentuk deskriptif. Teori yang dipakai penulis pada penelitian ini adalah Teori Mardiasmo. **Hasil / Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Refocusing* dan realokasi anggaran dalam penanganan *Covid-19* di Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara cukup optimal. **Kesimpulan:** Terdapat tujuh indikator cukup baik dan satu indikator belum baik. Faktor penghambatnya yaitu mengenai keterlambatan penyaluran dan petunjuk teknis penggunaan anggaran, sarana dan prasarana pendukung yang tidak dianggarkan, lamanya proses perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, dan kurangnya pengetahuan masyarakat. Upaya yang dilakukan yaitu pelacakan warga *suspect* dan mengedukasi masyarakat, membeli sarana dan prasarana menggunakan anggaran kegiatan lainnya dan dana pribadi, serta berkoordinasi dengan lintas sektoral.

Kata Kunci: *Covid-19*, Realokasi Anggaran, *Refocusing*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia melakukan rapat koordinasi yang bertujuan untuk merumuskan kebijakan APBN dan keuangan negara dalam menangani penyebaran *Covid-19*. Rapat koordinasi tersebut dilakukan secara online atau biasa disebut dengan dalam jaringan (daring) untuk mengurangi potensi penularan virus corona. Pemerintah juga dengan sigap menyiapkan segala pedoman dan aturan kerja dari rumah atau yang biasa disebut *work from home* (WFH) agar semua pekerjaan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terlalu terganggu. Banyak keputusan dan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah berdasarkan *learning by doing* karena pedoman untuk mengambil kebijakan dalam situasi seperti ini memang belum ada dalam textbook maupun dokumentasi yang benar-benar dapat dijadikan sebagai acuan. Tak dapat dipungkiri adanya kebijakan-kebijakan yang berubah drastis pada saat pandemi seperti ini. Pemerintah berpacu dengan waktu sehingga hal ini harus dilihat dalam kaca mata krisis.

Arah pemulihan ekonomi di Indonesia sudah menuju baik. Namun krisis yang dirasakan saat ini sangatlah berbeda dengan krisis-krisis lain yang pernah dirasakan. Saat ini merupakan krisis yang dihasilkan dari permasalahan kesehatan yang terancam, namun diperlukan pengendalian pandemi yang tuntas karena permasalahannya sudah cukup meluas kepada segala aspek. Menuju ekonomi yang normal dan benar-benar pulih merupakan suatu hal yang tidak pasti selama pandemi ini masih berlangsung. Situasi ini sangatlah dinamis mengingat penyebaran *Covid-19* yang terus menerus. Hal tersebut membuat respon dari Pemerintah untuk membuat kebijakan harus menyesuaikan dengan kondisi pandemi saat ini, termasuk langkah-langkah yang tidak menutup kemungkinan akan menahan kembali laju perekonomian seperti pengetatan pembatasan dalam lapangan produksi (restriksi).

Ketidakpastian mengenai *Covid-19* masih sangat tinggi sampai bulan Maret 2020. Sulit bagi Pemerintah Indonesia untuk menyiapkan rencana kebijakan yang pasti akan berhasil dalam

menghadapi pandemi ini. Pemerintah memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam mengamankan masyarakat dari penyebaran virus, namun di sisi lain Pemerintah juga berhadapan dengan banyak masyarakat yang terdampak hebat dari berhentinya aktivitas ekonomi secara tiba-tiba. Hal tersebut diakibatkan oleh diterapkannya kebijakan seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) atau kebijakan sejenisnya. Di sisi lain, Kementerian Keuangan sibuk memikirkan dampak pandemi ini terhadap neraca keuangan negara khususnya pada APBN. Tidak hanya sampai di situ, terjadinya kepanikan dari sisi ekonomi kemudian mulai mengakibatkan penarikan arus modal, nilai tukar Rupiah yang merosot, serta imbal hasil obligasi negara.

Pemerintah Indonesia terus berupaya dan mengikuti saran dalam melakukan percepatan penanganan *Covid-19* serta masukan yang berbasis ilmu pengetahuan dengan memperhatikan kaedah-kaedah dan ketentuan perundang-undangan. Pemerintah telah mengeluarkan stimulus untuk menjaga masyarakat dan perekonomian, melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Terkhusus Pemerintah Aceh, Gubernur Aceh sedari awal telah meletakkan peta jalan pencegahan dan penanganan *Covid-19* di atas kebersamaan dan kerjasama atau yang biasa disebut dengan kolaboratif.

Pandemi *Covid-19* pada periode tiga bulan pertama dan periode tiga bulan kedua, Aceh dapat membuktikan bahwa dengan adanya kolaboratif, Provinsi Aceh berhasil memperlambat dan menahan angka kasus positif *Covid-19* di Aceh. Oleh sebab itu, Pemerintah Pusat pun menyampaikan pujiannya atas kepatuhan masyarakat Aceh dalam mengikuti regulasi, panduan dan arahan yang telah disampaikan oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh dan Forkopimda Kabupaten/Kota. Namun segala upaya untuk pencegahan dan penanganan *Covid-19* mulai tampak gagal dilaksanakan sejak terjadinya transmisi lokal. Ketika kepercayaan masyarakat Aceh dilemahkan dengan berbagai pandangan yang menurunkan niat untuk ikhtiar bersama, meningkatnya perpecahan, dan runtuhnya pertahanan Aceh dalam melawan *Covid-19*.

Pelaksanaan temu rutin dengan pakar di ruang Sekda Aceh, berbagai kalangan dari luar pemerintahan pun kerap dimintai pandangan, masukan, termasuk penilaian atas yang sedang dilakukan dan yang akan dilakukan lebih lanjut. Pertemuan itu tentu saja dalam upaya Aceh menuju zero kasus baru dan antisipasi dampak sosial dan ekonomi, penanganan *Covid-19* di bidang kesehatan, ekonomi dan social safety net akan semakin diperkuat baik dengan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) maupun dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal tersebut termasuk dengan memperkuat tindakan preventif, promotif dan kuratif. Pemerintah Aceh benar-benar terbuka dan sama sekali tidak ada yang disembunyikan apalagi sengaja ditutupi, termasuk anggaran *Refocusing* dan anggaran lainnya di APBA. Semuanya bisa dengan mudah dilacak di media karena memang secara terus menerus disampaikan, bahkan pernah juga disampaikan di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada 6 Mei 2020 oleh Ketua DPRA bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh kepada awak media yang kemudian mendapat publikasi luas terkait penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT). Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota juga melakukan langkah antisipasi atau penanganan pandemi *Covid-19* seiring dengan meluasnya dampak dari pandemi *Covid-19*. Oleh sebab itu diperlukannya upaya penanganan bersama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota yang dilakukan melalui *Refocusing* dan realokasi anggaran belanja dalam APBN dan APBD TA 2020 untuk penanganan dampak pandemi

Covid-19. Pemerintah Daerah harus melakukan penyesuaian APBD TA 2020 dengan berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Covid-19*, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional (SKB Mendagri dan Menkeu), dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Covid-19* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (PMK No.35/2020). Hasil penyesuaian APBD tersebut dituangkan dalam Laporan Penyesuaian APBD (Laporan APBD) dan selanjutnya wajib disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Guna memastikan komitmen Pemerintah Daerah dalam pencegahan/ penanganan *Covid-19*, maka sesuai ketentuan PMK No.35/PMK.07/2020 Pemerintah Daerah yang tidak memenuhi ketentuan Laporan APBD TA 2020 dapat dilakukan penundaan penyaluran sebagian dana alokasi umum (DAU) dan/atau dana bagi hasil (DBH)-nya.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara dengan segera menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020, serta Instruksi Presiden No.4/2020. Instruksi Presiden No.4/2020 mengandung isi bahwa Bapak Joko Widodo menginstruksikan seluruh Menteri/ Pimpinan/ Gubernur/ Bupati/ Walikota mempercepat *Refocusing* kegiatan, realokasi anggaran dan pengadaan barang jasa dalam rangka percepatan penanganan *Covid-19*. Instruksi Presiden ini berfokus kepada upaya untuk realokasi anggaran yang dimana sebelumnya anggaran tersebut bukan diperuntukkan untuk penanganan *Covid-19*.

Kemudian anggaran tersebut diubah fokus menjadi anggaran untuk percepatan penanganan *Covid-19*. Hal ini tentunya menjadi suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan mengingat bahwa pandemi *Covid-19* ini adalah suatu pandemi yang sangat luar biasa menimpa di berbagai belahan dunia dan sampai saat ini belum juga berakhir.

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara telah melakukan *Refocusing* dan realokasi Anggaran kepada badan-badan dan dinas-dinas yang menangani *Covid-19*. Terkhusus dalam penanganan dampak *Covid-19* pada tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara mengalokasikan anggaran sebesar Rp 8.9 miliar. Pengalokasian anggaran tersebut terbagi kedalam tiga prioritas yaitu, penanganan bidang kesehatan Rp4.5 miliar, bidang ekonomi Rp1.5 miliar, dan penyediaan jaring pengaman sosial Rp2.8 miliar. Perubahan besaran alokasi sesuai prioritas dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan pengajuan dinas terkait. Dinas yang paling banyak mendapatkan anggaran tambahan atau penyaluran anggaran akibat dari dilakukannya *Refocusing* dan realokasi anggaran di Kabupaten Aceh Utara adalah Dinas Kesehatan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, seperti penelitian oleh Deden Rafi Syafiq Rabbani (2020) tentang *Public Trust Building Strategy* Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah: “Telaah Proses *Refocusing* dan Realokasi APBD dalam Upaya Penanganan Pandemi *Covid-19*” yang memiliki hasil yakni Tanggung jawab yang melekat pada Pemda yang mengelola keuangan daerah untuk dapat mengelola dengan maksimal dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun kebutuhan daerah, Pemda melakukan pengelolaan keuangan daerah yaitu *Refocusing* dan realokasi APBD dan Menyangkut tentang kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, Pemda berupaya membangun kepercayaan publik dengan tujuan melakukan percepatan penanganan pandemi *Covid-19*. Selanjutnya penelitian terdahulu oleh

Edy Sudaryanto (2020) tentang “Strategi Realokasi APBD Untuk Penanggulangan Pandemi *Covid-19*” dengan hasil Pelaksanaan realokasi APBD Tahun 2020 sesuai Permendagri No. 1 Tahun 2020, Tertundanya Pelaksanaan Pembangunan yang sudah terjadwal dan Tertundanya pelaksanaan kegiatan pembahasan oleh Pemda dan DPRD untuk merumuskan APBD Perubahan. Dan Penelitian sebelumnya oleh Tri Setiadi Ismail (2021) tentang “Implementasi Kebijakan Pendistribusian Bantuan Darurat Dari Belanja Tidak Terduga (BTT) Pasca *Refocusing* Kegiatan Pada Dinas Sosial Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2020” yang berfokus pada *Refocusing* dan Realokasi anggaran bidang kesehatan dan Lokasi Penelitian di Dinas Kesehatan (Kabupaten).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian ini berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Penulis melakukan penelitian tentang Pelaksanaan *Refocusing* dan realokasi anggaran terkhusus di Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara, terjadi beberapa permasalahan yang masih dihadapi sampai sekarang. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari salah satu staf pelaksana bidang *Refocusing* dan realokasi anggaran di Dinas Kesehatan, bahwa masih sering terjadinya keterlambatan dalam penyaluran anggaran tersebut. Selain itu, masih sering juga terjadi keterlambatan pemberlakuan petunjuk teknis (Juknis) tentang penggunaan anggaran hasil *Refocusing* dan realokasi sehingga anggaran yang sudah tersalurkanpun belum dapat digunakan. Permasalahan lain adalah dana insentif yang diperuntukkan kepada Tenaga Kesehatan (Nakes) yang menangani *Covid-19* di Kabupaten Aceh Utara sampai saat ini belum tersalurkan kepada para Nakes sehingga kurang memotivasi para Nakes untuk meningkatkan kinerjanya dalam percepatan penanganan *Covid-19* bidang kesehatan. Permasalahan terakhir yang terjadi pada *Refocusing* dan realokasi anggaran di Dinas Kesehatan adalah terjadinya perubahan RKA dan lamanya proses pengesahan perubahan RKA tersebut sehingga kegiatan di Dinas Kesehatan, salah satunya pada penanganan *Covid-19* ikut terhambat.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengenali optimalisasi *Refocusing* dan realokasi anggaran dalam penanganan *Covid-19* di Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh.
2. Untuk memahami faktor-faktor penghambat yang dihadapi dalam optimalisasi *Refocusing* dan realokasi anggaran dalam penanganan *Covid-19* di Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh.
3. Untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan dalam optimalisasi *Refocusing* dan realokasi anggaran dalam penanganan *Covid-19* di Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh.

II. METODE

Metode penelitian penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian merupakan suatu cara berpikir yang dipakai oleh peneliti untuk mengetahui bagaimana penelitian itu akan dilakukan. Pendekatan penelitian juga dapat disebut sebagai suatu konsep dan prosedur yang dirancang oleh peneliti yang berupa langkah-langkah dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian sosial, pendekatan penelitian dapat terbagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu kualitatif, kuantitatif, dan campuran/mixed method (kualitatif dan kuantitatif).

Pendekatan Kualitatif yaitu suatu penelitian yang berlandaskan pada teori fenomenologi (filsafat *postpositivisme*), yang digunakan dalam meneliti suatu kondisi yang dilihat secara ilmiah dan pada teknik pengumpulan data serta analisisnya lebih menekankan pada makna. Instrument penelitian dalam Pendekatan Kualitatif adalah peneliti sendiri.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Optimalisasi *Refocusing* dan Realokasi Anggaran dalam Penanganan *Covid-19* di Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara

A. Keluaran Fisik

Output fisik merupakan sesuatu yang diharapkan dapat langsung dicapai dari suatu kegiatan yang berwujud atau jelas dengan data. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara, pada tanggal 4 Januari 2022 menjelaskan:

Pelaksanaan *Refocusing* dan realokasi anggaran menimbulkan suatu kewajiban bagi Pemerintah Daerah yang merupakan sebagai *output* fisik pada pengoptimalisasian *Refocusing* dan realokasi anggaran dalam penanganan *Covid-19* di Dinas Kesehatan. *Output* fisik tersebut yaitu penyesuaian target pendapatan, penyesuaian target belanja daerah, dan mendanai prioritas penanganan *Covid-19*.

Output fisik tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penyesuaian Target Pendapatan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara

Alokasi Pendapatan Daerah dalam APBD awal Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 sebesar Rp. 34.316.684.300,00, kemudian mengalami penyesuaian target pendapatan sebesar Rp. 70.612.622.880,00 atau mengalami penambahan sebesar Rp. 36.295.938.580,00 dari target pendapatan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara. Pendapatan tersebut berasal dari Dana Alokasi Umum. Berikut tabel sumber pendapatan untuk mendanai belanja dukungan percepatan penanganan *Covid-19*:

Tabel 3.1
Pendapatan untuk Dukungan Pendanaan Belanja Kesehatan

No	Uraian	Anggaran			
		Sumber Pendanaan			Jumlah
		DAU	DBH	PU APBD	
1.	Penanganan <i>Covid-19</i>	Rp. 300.000.000	Rp. -	Rp. -	Rp. 300.000.000
2.	Dukungan vaksinasi:	Rp. 45.888.551.425	Rp. -	Rp. -	Rp. -
	a. dukungan operasional untuk pelaksanaan vaksinasi	Rp. 15.325.031.425	Rp. -	Rp. -	Rp. 15.325.031.425
	b. pemantauan dan penanggulangan dampak kesehatan ikutan pasca vaksinasi	Rp. 90.840.000	Rp. -	Rp. -	Rp. 90.840.000
	c. distribusi, pengamanan, penyediaan tempat penyimpanan vaksin	Rp. 6.455.880.000	Rp. -	Rp. -	Rp. 6.455.880.000
	d. insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka pelaksanaan vaksinasi	Rp. 24.016.800.000	Rp. -	Rp. -	Rp. 24.016.800.000
3.	Dukungan pada kelurahan dalam rangka penanganan pandemi <i>Covid-19</i>	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -
4.	Insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka Penanganan <i>Covid-19</i>	Rp. 23.224.071.455	Rp. -	Rp. -	Rp. -
	a. dokter spesialis	Rp. 1.372.800.000	Rp. -	Rp. -	Rp. 1.372.800.000
	b. dokter umum dan dokter gigi	Rp. 3.597.880.020	Rp. -	Rp. -	Rp. 3.597.880.020
	c. bidan & perawat	Rp. 11.254.300.000	Rp. -	Rp. -	Rp. 11.254.300.000
	d. tenaga kesehatan lainnya	Rp. 6.999.091.435	Rp. -	Rp. -	Rp. 6.999.091.435
5.	Belanja kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas yang ditetapkan Pemerintah Pusat	Rp. 1.200.000.000	Rp. -	Rp. -	Rp. 1.200.000.000

Jumlah Dukungan Pendanaan Belanja Kesehatan	Rp. 70.612.622.880	Rp. -	Rp. -	Rp. 70.612.622.880
---	--------------------	-------	-------	--------------------

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara, 2021

Penambahan target pendapatan tersebut akibat dari pelaksanaan realokasi anggaran sehingga Dinas atau SKPK lain mengalami penurunan target pendapatan karena anggaran yang dikurangi tersebut di alokasikan kepada Dinas Kesehatan.

2. Penyesuaian Target Belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara

Alokasi Belanja Daerah dalam APBD awal Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 sebesar Rp. 34.316.684.300,00, kemudian mengalami penyesuaian target belanja sebesar Rp. 70.612.622.880,00 atau mengalami penambahan sebesar Rp. 36.295.938.580,00 dari target belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara. Anggaran Belanja tersebut berasal dari Dana Alokasi Umum. Penambahan tersebut akibat dari bertambahnya dana yang dibutuhkan karena penambahan belanja operasional.

3. Mendanai Prioritas Penanganan *Covid-19* Bidang Kesehatan di Kabupaten Aceh Utara

Anggaran untuk mendanai penanganan *Covid-19* dalam bidang kesehatan yaitu di Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara telah terealisasi sebesar Rp. 2.213.928.591,00. Anggaran tersebut berasal dari Dana Alokasi Umum. Dana yang telah terealisasi tersebut adalah sebesar 3,14% dari jumlah dukungan pendanaan belanja kesehatan yaitu sebesar Rp. 70.612.622.880,00.

3.2. Faktor-Faktor Penghambat dalam Optimalisasi *Refocusing* dan realokasi anggaran dalam Penanganan *Covid-19*

Ada beberapa faktor penghambat dalam pengoptimalisasian *Refocusing* dan realokasi anggaran dalam penanganan *Covid-19* berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di Dinas Kesehatan sebagai berikut:

1. Keterlambatan dalam Penyaluran Anggaran Hasil *Refocusing* dan Realokasi serta Pemberlakuan Petunjuk Teknis (Juknis) Tentang Penggunaan Anggarannya.
2. Masih Terdapat Sarana dan Prasarana Pendukung untuk Penanganan *Covid-19* yang Tidak Dianggarkan .

Sarana dan prasarana pendukung untuk pencegahan dan penanganan *Covid-19* antara lain seperti:

- a. Fasilitas cuci tangan dilengkapi dengan sabun, air mengalir dan kertas pengering yang ditempatkan di tempat-tempat yang strategis;
- b. Hand sanitizer yang ditempatkan pada tempat-tempat yang strategis; dan
- c. Thermo scanner (beserta kelengkapannya) di setiap gedung. Jumlah thermo scanner disesuaikan dengan jumlah pegawai.

3. Lamanya Proses Pengesahan Perubahan DPA

3.3. Upaya Dinas Kesehatan dalam Pengoptimalisasian *Refocusing* dan Realokasi Anggaran dalam Penanganan *Covid-19*

Pengoptimalisasian *Refocusing* dan realokasi anggaran dalam penanganan *Covid-19* di Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan yang harus diatasi. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Dinas Kesehatan mempunyai beberapa upaya yang diterapkan. Upaya-upaya tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Pembelian Sarana dan Prasarana yang Telah Ditetapkan untuk Pencegahan *Covid-19* Menggunakan Anggaran Lain

Salah satu hambatan dalam pengoptimalisasian *Refocusing* dan realokasi anggaran adalah keterlambatan dalam penyaluran anggarannya. Akibat dari hal tersebut, Dinas Kesehatan

berupaya untuk melakukan pembelian sarana dan prasarana yang telah ditetapkan menjadi sarana dan prasarana pendukung percepatan penanganan *Covid-19* menggunakan anggaran dari kegiatan lain yang bukan prioritas dalam mendukung percepatan penanganan *Covid-19*.

2. Melakukan Pembelian Sarana dan Prasarana Pendukung Percepatan Penanganan *Covid-19* Menggunakan Dana Pribadi

Salah satu hambatan dalam pengoptimalisasian *Refocusing* dan realokasi anggaran adalah masih terdapat sarana dan prasarana pendukung untuk penanganan *Covid-19* yang tidak termasuk kedalam belanja yang telah ditetapkan sebagai belanja pendukung penanganan *Covid-19*. Namun Dinas Kesehatan tetap berupaya sebaik mungkin dalam mengoptimalisasi *Refocusing* dan realokasi anggaran demi tercapainya.

3. Pengesahan DPA diluar Kuasa Dinas Kesehatan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD (di Aceh Utara disebut DPA-SKPK) adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan, rencana belanja, dan rencana pembiayaan yang terinci sampai sub rincian objek disertai rencana realisasinya yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dari temuan dan hasil penelitian penulis menemukan Upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Pengoptimalisasian *Refocusing* dan realokasi anggaran dalam penanganan *Covid-19* di Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan yang harus diatasi. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Dinas Kesehatan mempunyai beberapa upaya yang diterapkan. Upaya-upaya tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pembelian sarana dan prasarana yang telah ditetapkan untuk pencegahan *Covid-19* menggunakan anggaran kegiatan lainnya yang bukan prioritas dalam penanganan *Covid-19*, yang mana anggaran tersebut nanti diganti ketika sudah tersalurkannya anggaran perubahan (anggaran hasil *Refocusing* dan realokasi);
2. Melakukan pembelian sarana dan prasarana pendukung percepatan penanganan *Covid-19* yang sarana dan prasarana tersebut anggarannya tidak termasuk kedalam anggaran belanja pendukung penanganan *Covid-19* dengan menggunakan dana pribadi; Melakukan penyuluhan ke lapangan sekaligus pelacakan terhadap warga yang suspect *Covid-19*;
3. Pengesahan DPA bukan merupakan kuasa dari Dinas Kesehatan. DPA-SKPD disahkan oleh PPKD. Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara tidak dapat melakukan upaya terhadap salah satu hambatan yaitu lamanya proses pengesahan DPA. Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara juga berharap pada tahun-tahun berikutnya pengesahan DPA dapat lebih tepat waktu; dan
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat terkait bahayanya virus corona dan pentingnya mematuhi protokol kesehatan serta amannya vaksinasi

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Adapun beberapa temuan menarik yang dapat penulis sekiranya dapat di pakai oleh pihak berwenang untuk melakukan perbaikan dari apa-apa yang menjadi hambatan dalam optimalisasi *Refocusing* dan realokasi anggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara untuk penanganan *Covid-19*. Beberapa saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya penyempurnaan terhadap aturan yang mengatur tentang persyaratan penyaluran DAU hasil penyesuaian anggaran pada tahun 2021;
2. Perlu adanya penyempurnaan terhadap jenis belanja operasi yang menjadi belanja prioritas dibidang kesehatan dalam mendukung percepatan penanganan *Covid-19*;

3. Perlu adanya penyempurnaan terhadap petunjuk teknis (juknis) tentang penetapan dan penggunaan anggaran belanja operasi hasil *Refocusing* dan realokasi; dan
4. Perlu adanya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat secara lebih mendalam mengenai bahayanya *Covid-19* dan pentingnya mematuhi protokol kesehatan serta amannya pelaksanaan vaksinasi dengan metode *persuasive* dan *education game* dengan tema “You Are Smart and Healthy If You Come Play With Us” serta menyediakan *door price* dengan melibatkan seluruh masyarakat Kabupaten Aceh Utara, yang dilaksanakan di Kantor Camat masing-masing kecamatan, dan bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) dan Waliyatul Hisbah (WH), Babinsa, serta Babinkamtibmas.

IV. KESIMPULAN

Penelitian telah dilaksanakan penulis mengenai optimalisasi *Refocusing* dan realokasi anggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh. Berdasarkan penelitian tersebut, penulis dapat mengambil kesimpulan dari fakta di lapangan dan meneliti berdasarkan data, bahwa:

Optimalisasi *Refocusing* dan Realokasi Anggaran dalam Penanganan *Covid-19* di Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara

Optimalisasi *Refocusing* dan realokasi anggaran dalam penanganan *Covid-19* di Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara sudah cukup optimal karena terdapat tujuh indikator yang cukup baik yaitu pada indikator keluaran fisik, keluaran non-fisik, fungsi output, efek langsung pada jangka menengah, tujuan akhir, pencapaian, dan banyak dampak positif. Namun terdapat satu indikator yang belum baik yaitu pada indikator sedikit dampak negative karena pada kenyataannya masih banyak dampak negatif dari pengoptimalisasian *Refocusing* dan realokasi anggaran dalam penanganan *Covid-19* di Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh.

Hambatan yang di Hadapi Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara

Optimalisasi *Refocusing* dan realokasi anggaran dalam Penanganan *Covid-19* di Kabupaten Aceh Utara belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal, masih banyak hambatan dan kendala yang dihadapi Dinas Kesehatan dalam mengoptimalkan *Refocusing* dan realokasi anggaran. Beberapa hambatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Keterlambatan dalam Penyaluran anggaran hasil *Refocusing* dan realokasi serta pemberlakuan petunjuk teknis tentang penggunaan anggarannya;
2. Masih terdapat sarana dan prasarana pendukung untuk penanganan *Covid-19* yang tidak dianggarkan karena tidak termasuk kedalam belanja yang telah ditetapkan sebagai belanja pendukung penanganan *Covid-19*;
3. Lamanya proses pengesahan perubahan DPA; dan
4. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bahayanya *Covid-19* dan pentingnya menjaga protokol Kesehatan serta amannya vaksinasi.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan yakni waktu dan biaya serta jarak lokasi penelitian yang cukup jauh. Penelitian ini juga hanya dilakukan pada satu lokasi penelitian saja yaitu Dinas Kesehatan karena keterbatasan waktu dan biaya.

Arah Masa Depan Penelitian: Peneliti menyadari bahwa penelitian ini mengangkat tentang topik yang baru, oleh sebab itu peneliti menyarankan agar dilakukan penelitian lanjutan baik di lokasi penelitian yang serupa maupun tidak. Penelitian lanjutan tersebut terkait Optimalisasi *Refocusing* dan Realokasi Anggaran dalam Penanganan *Covid-19*.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari tanpa bantuan dari pihak lain, penulis tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini, Sujud syukurku kusembahkan kepadaMu ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Atas rahmat dan karunia Mu saya dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi

setiap harinya. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah menuju masa depan yang gemilang dan penuh keberkahan dari Mu. Melalui untaian kalimat ini saya persembahkan karya kecilku teruntuk Ayah tercinta Bapak Nasrun yang telah membesarkan dan membimbingku hingga saat ini, lalu teruntuk Bunda tersayang Ibu Linda Yani yang telah melahirkan dan merawatku dengan penuh cinta dan kasih sayang yang tak henti-hentinya dicurahkan kepadaku. Untaikan kata Terimakasih selanjutnya teruntuk Kakak tercinta Mentari Faradiba yang menjadi panutanku dalam meraih kesuksesan dalam hidup dan Adikku tercinta Haikal Kamil yang telah menjadi semangatku dalam menyelesaikan pendidikan ini serta seluruh keluarga besarku yang selalu mendukung dalam setiap langkah kakiku Tak lupa pula Terimakasih kupersembahkan kepada teman-teman seangkatanku Praja Gautama, Angkatan 29 yang selalu ada dan menemaniku disaat suka maupun duka terimakasih untuk memori yang telah terukir selama 4 tahun bersama dalam menjalani pendidikan di tanah rantau ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. (2016). Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu. PT. Raja Grafindo Persada.
- Angkowo, & Kosasih. (2007). Optimalisasi Media Pembelajaran. PT. Grasindo.
- Bastian, I. (2001). Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. In Edisi Pertama. BPF.
- Junaidi, dkk, S. (2020). Kebijakan Refocussing Anggaran Belanja Daerah dalam Penanganan Pandemi *COVID-19*. Jurnal Halu Oleo, 4(Law Review), 145–156.
- Mardiasmo. (2018). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah Edisi Terbaru. Andi.
- Sugiyono. (2018). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta.
- Tohardi, A. (2019). Pengantar Metodologi Penelitian Sosial + Plus. Tanjungpura University Press.
- Winardi. (1999). Pengantar tentang Teori Sistem dan Analisis Sistem. Mandar Maju.